

🕒 Thursday, August 22, 2024



Selayang Pandang

Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang
2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang

didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atas amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada tanggal 2 Januari 2017 secara resmi berubah nama menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Leave a Reply

You must be [logged in](#) to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

Layanan Informasi

- INFORMASI TELEPON
(0341) 751 532
- PELAYANAN PAJAK DAERAH
+62(0) 812 5545 5955
- PELAYANAN PBB
+62(0) 811 3200 0190
- PELAYANAN BPHTB
+62(0) 811 3200 0194
- KERINGANAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
+62(0) 811 3135 586
- PENAGIHAN PAJAK DAERAH

+62(0) 811 3135 585

• CS APLIKASI PERSADA

2(0) 811 3200 0187

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang




Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Malang Gedung B Lantai 1

Waktu Layanan Informasi

SENIN s.d. JUMAT

pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

Hubungi Kami



Copyright © 2023 Bapenda Kota Malang | Theme: News Portal by [Mystery Themes](#).